

2. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut *Kieso dan Weygandt* (1995:65) adalah alat komunikasi yang terformalisasi dan tersruktur.

Laporan Keuangan yang paling sering disajikan adalah (1) neraca, (2) perhitungan rugi laba, (3) laporan arus kas, (4) laporan perubahan ekuitas atau pemegang saham.

2.1.1.1 Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut *Kieso dan Weygandt* (1995:34) tujuan pelaporan keuangan adalah :

1. memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan investasi dan kredit yang mempunyai cukup pengertian dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.
2. membantu investor dan kreditor saat ini dan yang potensial serta pemakai-pemakai lain dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dalam arus kas.
3. informasi mengenai sumber daya perusahaan (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya kepada kesatuan lain dan ekuitas pemilik), klaim pada sumber daya tersebut dan perubahan terhadap sumber daya tersebut.

2.1.1.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut *FASB Concept Statement no 2*, kualitas primer dari laporan keuangan yang dikutip oleh *Kieso dan Weygandt* (1995:52) adalah :

1. Relevansi artinya supaya relevan informasi akuntansi harus dapat membuat perbedaan dalam suatu keputusan. Supaya informasi menjadi relevan ia harus mempunyai nilai prediktif dan harus disajikan tepat waktu.
2. Keandalan artinya informasi akuntansi dapat diandalkan jika cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan merupakan suatu penyajian

yang jujur. Supaya dapat diandalkan informasi akuntansi harus punya tiga karakteristik yaitu : dapat diperiksa, kejujuran penyajian dan netralitas.

Kualitas sekunder, terdiri dari keterbandingan dan konsistensi.

2.1.1.3 Pos-pos moneter dan non moneter dalam Laporan Keuangan

Sebelum membahas bagaimana perlakuan terjadinya selisih kurs valuta asing, lebih dulu dijelaskan pos-pos mana dari laporan keuangan yang harus dijabarkan dalam rupiah. Dalam pembahasan teori akuntansi menurut *Hendriksen* dan *Eldon* (1996 : 99) terdapat beberapa pengelompokan pos-pos mana yang harus dijabarkan dalam mata uang asing, yaitu :

1. pendekatan moneter/non moneter. Moneter berarti adalah jumlah yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sudah pasti ditentukan berdasarkan perjanjian. Sedangkan non moneter berarti adalah aliran kas yang diterima dan mungkin akan berfluktuasi karena perubahan kondisi pasar atau tingkat harga. Pos-pos moneter sudah dinyatakan dalam mata uang pada akhir periode berjalan, dan mendapat atau kehilangan daya beli akibat perubahan mata uang asing. Menurut PSAK no 10 paragraf 5 pengertian pos moneter adalah kas dan setara kas, aktiva dan kewajiban yang akan diterima atau dibayar yang jumlahnya pasti atau ditentukan. Pendekatan moneter ini terdiri dari aktiva moneter dan kewajiban moneter. Aktiva moneter meliputi: kas, tagihan kontraktual terhadap uang dengan jumlah tertentu pada waktu yang akan datang seperti piutang dagang, wesel tagih, bunga investasi dan deviden yang dibayar pada waktu yang akan datang. Sedangkan kewajiban moneter adalah kewajiban untuk membayar kembali sejumlah uang untuk kemudian hari, kewajiban moneter meliputi hutang dagang, wesel bayar, biaya yang masih harus dibayar seperti upah, bunga, deviden dan hutang jangka panjang dalam valuta asing yang akan dilunasi dalam jumlah yang tetap. Sebagai contoh hutang yang akan dibayar pada tanggal 23 Maret 2002 sejumlah US \$ 1,000, jumlah ini akan tetap yaitu US \$ 1,000, tetapi berapa rupiah kurs dollar saat pembayaran tidak tetap. Pos-pos ini diakui adanya kerugian atau keuntungan dari selisih kurs pada akhir tahun neraca.

Pos-pos non moneter merupakan aktiva yang harga-harganya dalam satuan rupiah dapat berubah ubah sesuai dengan daya beli uang yang ingin dipertahankan. Demikian juga kewajiban non moneter tergantung pada daya beli,

sebagai contoh perusahaan membeli 1 ton kopi tanggal 23 Maret 1999 secara kredit yang akan dibayar tanggal 23 Maret 2000, dimana jumlah dollar yang akan dibayar tanggal 23 Maret 2000 tidak sama pada waktu pembelian kopi tanggal 23 Maret 1999, tergantung harga kopi saat pembayaran. Pos-pos ini harus disajikan menurut kurs historis, contoh pos non moneter adalah persediaan, aktiva tetap (mesin, bangunan, peralatan), akumulasi depresiasi, aktiva tak berwujud.

2. Pendekatan lancar/tidak lancar. Pos-pos lancar dijabarkan dengan kurs berjalan, sedangkan pos-pos tidak lancar dilaporkan menurut kurs historis. Pengertian lancar adalah mengacu pada umur tidak lebih dari satu tahun baik aktiva maupun kewajiban. Metode ini dianut oleh PSAK 11 untuk penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Metode ini mengasumsikan bahwa perkiraan harus dikelompokkan berdasarkan masa tunainya, hanya aktiva atau kewajiban yang mempunyai masa tunai kurang dari satu tahun saja yang disajikan dengan kurs berjalan.

3. Pendekatan temporal. Metode ini kas dan bank (setara kas), piutang dan hutang (baik lancar maupun jangka panjang) disajikan menurut kurs berjalan, sedangkan lainnya disajikan menurut kurs historis.

4. Pendekatan mata uang fungsional. Pendekatan mata uang fungsional adalah penjabaran mata uang asing dengan mata uang resmi negara misalkan mata uang Indonesia-rupiah, Amerika-dollar atau Inggris-Poundsterling. Pendekatan ini dianut oleh FASB statement no 52. metode ini menyajikan semua aktiva maupun kewajiban harus dijabarkan dalam mata uang negara yang melakukan konsolidasi, atau mata uang resmi dianut.

2.1.2 Aktiva Tetap

Yang termasuk sebagai aset adalah *property, plant*, dan *equipment* yaitu *plant asset* atau *fixed asset* termasuk tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, dan gudang), serta yang termasuk dalam *equipment* adalah mesin, peralatan pabrik, peralatan kantor.

2.1.2.1 Karakteristik Aktiva Tetap

1. aktiva yang digunakan dalam operasi normal perusahaan dan tidak ada maksud untuk dijual.

2. aktiva yang memiliki masa manfaat yang panjang dan biasanya dapat disusutkan.

3. aktiva yang biasanya memiliki bentuk fisik.

Yang termasuk dalam cost untuk memperoleh equipment, dalam hal ini adalah mesin, maka biaya-biaya perolehan adalah sebagai berikut harga beli, biaya pengangkutan mesin, biaya asuransi, biaya perakitan, dan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai aktiva tersebut dapat digunakan.

2.1.3 Transaksi Valuta Asing

Transaksi valas (valuta asing) adalah transaksi yang dilakukan dalam valas bukan pelaporan mata uang perusahaan. Pelaporan mata uang perusahaan adalah pelaporan mata uang yang dipakai didalam laporan keuangan perusahaan. Transaksi dalam valas bias mencakup pembelian, penjualan barang dan jasa, pinjam-meminjam dana, penerimaan atau pembayaran deviden

Menurut *Statement Of Financial Accounting Standart* no 52 , sebagai mana dikutip oleh *Choi dan Mueller* (1997: 159) mendefinisikan transaksi valuta asing sebagai transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu valuta asing (yaitu, valuta selain valuta fungsional). Contoh transaksi valuta asing diantaranya pembelian oleh sebuah perusahaan induk AS atas hutang penjualan dalam franc Belgia, contoh lainnya seperti pinjaman dari perusahaan AS yang penyelesaiannya ditentukan dalam dolar Australia. Berkaitan dengan transaksi valas ini perusahaan harus memecahkan 4 (empat) masalah akuntansi, yaitu :

1. pencatatan awal transaksi yang dilakukan.
2. mencatat saldo valas pada tanggal neraca berikutnya.
3. perlakuan rugi laba karena nilai kurs.
4. pencatatan dan pelunasan piutang kurs dan utangnya saat jatuh tempo.

2.1.3.1 Pengertian Valuta Asing

Menurut *Statement Of Financial Accounting Standart* no 52, 1981, sebagaimana dikutip oleh *Choi dan Mueller* (1997 : 126) valuta asing adalah valuta selain valuta dari negara yang diperbincangkan atau valuta selain valuta pelaporan dari perusahaan yang sedang diperbincangkan.

2.1.4 Kurs

Menurut SAK, 1999, kurs adalah ratio pertukaran dua mata uang

2.1.4.1 Jenis-jenis Kurs

Pada transaksi, dalam mata uang asing, penentuan nilai kurs dari sejak transaksi terjadi hingga transaksi tersebut selesai sangat penting karena dapat berpengaruh besar terhadap proses pencatatannya. Apalagi jika transaksi tersebut melibatkan uang dalam jumlah yang cukup besar, sehingga fluktuasi pada nilai kurs akan berakibat pula pada proses penyelesaian transaksi antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Menurut *Beams* (1998:502) menyatakan bahwa :

“ kurs yang lazim digunakan dalam akuntansi transaksi mata uang asing adalah :

1. *spot rate*, kurs tunai yang terjadi pada suatu saat tertentu, terbagi tiga :
 - a. Kurs jual , kurs yang nilainya menentukan seberapa besar pihak trader mata uang asing hendak menjual mata uang asingnya kepada pembeli.
 - b. Kurs beli, kurs yang nilainya menentukan seberapa besar pihak trader mata uang asing hendak membeli mata uang asing dari pembeli
 - c. Kurs tengah, kurs yang nilainya merupakan rata-rata antara nilai kurs jual dan kurs beli
2. *Historical rate*, nilai kurs pada saat terjadi transaksi pada suatu waktu tertentu di masa lalu
3. *Current rate*, kurs dimana satu unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya pada tanggal neraca atau tanggal transaksi.

Nilai kurs dapat berbeda jika transaksi terjadi dengan cara menggunakan uang kertas atau dengan transfer. Karena transaksi ini, maka nilai kurs dapat dibedakan sebagai berikut:

1. kurs *notes* atau kurs uang kertas, yaitu kurs bagi jual/beli uang kertas mata uang asing
2. Kurs transfer, terbagi :
 - a. Kurs *telegraphic transfer* (TT), kurs bagi transaksi jual/beli mata uang asing dengan menggunakan alat komunikasi seperti telegraph.

- b. Kurs *mail transfer* (MT), kurs bagi transaksi jual/beli mata uang asing dengan menggunakan surat (mail)

Kurs mata uang asing dapat pula dibedakan berdasarkan lembaga yang menentukannya, antara lain:

Kurs bank sentral. Nilai kurs ini dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara, dan umumnya menjadi patokan bagi lembaga penentu lainnya.

1. Kurs ini di Indonesia ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia.
2. Kurs lembaga keuangan bank. Kurs ini ditentukan dan dipergunakan dalam transaksi yang terjadi pada bank-bank devisa, dan berbeda antara satu bank dengan bank lainnya.
3. Kurs pedagang valuta asing. Kurs ini ditentukan dan dipergunakan oleh pedagang valuta asing pada transaksi jual beli atau penukaran valuta asing
4. Kurs pasar gelap. Kurs ini ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan yang terjadi dipasar gelap.

2.1.5 Selisih Kurs

Menurut PSAK 10 paragraf 5 yaitu selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.

Selisih kurs disebabkan karena setiap transaksi dengan menggunakan mata uang asing ini berbeda nilainya antara nilai pada tanggal pencatatan awal dengan nilai yang dicatat pada tanggal penyelesaian transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian dalam suatu mata uang asing.

Selisih kurs yang terjadi atas transaksi dalam mata uang asing dalam kaitannya dengan pengakuan dan pencatatannya, memiliki beberapa alternatif perlakuan yang semuanya diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Perlakuan akuntansi atas selisih kurs yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan agar laporan keuangan dapat disajikan dengan lebih akurat dan wajar.

2.1.5.1 Pencatatan Perlakuan Akibat Selisih Kurs

Secara Umum Terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran perlakuan pencatatan (*treatment*) akibat terjadinya selisih kurs. Menurut Hartono (2002 : 16) tiga pendapat umum digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs yaitu :

1) Langsung dibebankan dalam perhitungan rugi laba periode terjadinya perubahan.

Pembebanan dengan cara ini menganut teori *two transaction perspective*. Teori ini memandang bahwa transaksi yang menimbulkan hutang piutang dipandang terpisah dari kejadian moneter yang menimbulkan selisih kurs. Contohnya pembelian mesin secara kredit akan menimbulkan dua pencatatan yaitu mesin didebet dan hutang dikredit, antara hutang dan mesin dianggap terpisah, contoh lainnya adalah pembelian barang modal melalui impor, maka hutang yang timbul dari transaksi tersebut dianggap terpisah dengan barang modal. Sehingga bila dikemudian hari terjadi selisih kurs dari pembelian tersebut tidak boleh dikapitalisir atau ditangguhkan pembebanannya. Kejadian tersebut dipandang sebagai kerugian, karena tidak punya masa manfaat ekonomi dimasa datang dan kejadian tersebut sifatnya insidentil.

Kelemahan dari perlakuan akuntansi dengan sudut pandang *two transaction perspective* antara lain adalah

- a. pendekatan ini mengabaikan segi keuntungan atau kenaikan harga dari aktiva non moneter yang pembeliannya menimbulkan hutang dan dibayar berdasarkan nilai kurs saat pembayaran.
- b. Pembebanan kerugian yang besar akan mengakibatkan terdistorsinya laporan laba rugi.

2) Ditangguhkan dan diamortisasi selama periode periode berikutnya sesuai dengan saat realisasinya.

Menurut pendekatan ini kerugian akibat selisih kurs ditampung dalam perkiraan selisih kurs yang ditangguhkan (*deferred charges*). Dasar pemikiran ini adalah keuntungan atau kerugian selisih kurs berkaitan erat dengan kebijakan pembelanjaan. Dalam keadaan kurs valuta asing menunjukkan trend yang menarik

dan dihadapkan resiko devaluasi, manajemen dihadapkan alternatif memperoleh pinjaman dalam mata uang lokal (rupiah) dengan tingkat bunga yang tinggi atau dalam mata uang asing (US dollar misalnya). Jika dikemudian hari terjadi devaluasi atau selisih kurs, maka selisih kurs tersebut harus dibebankan sebanding dengan sisi kemanfaatan pinjaman tersebut. Kelemahan perlakuan akuntansi dengan penangguhan adalah:

- a. bila terjadi penurunan nilai kurs terus-menerus dan lebih cepat dari yang diramalkan, ini berarti kerugian yang ditangguhkan tidak ada, karena kerugian telah terealisasi dan kurang bermanfaat dalam penentuan rugi laba.
- b. Selisih kurs yang ditangguhkan sebenarnya tidak mempunyai nilai realisasi, sehingga aktiva dilaporkan terlalu tinggi dari nilai realisasi sesungguhnya.

3) Dikapitalisasi kedalam harga aktiva yang bersangkutan.

Dasar pembenaran teori *one transaction perspective*, yaitu menganggap bahwa kerugian tersebut adalah bagian dari aktiva yang menimbulkan kerugian (dari pembelian atau penjualan), selisih kurs tersebut adalah bagian dari harga perolehan aktiva yang bersangkutan. Sehingga terjadinya selisih kurs tersebut harus dikapitalisasi dalam aktiva yang bersangkutan. Kelemahan dari perlakuan akuntansi pengkapitalisasian adalah :

- a. adanya kesulitan untuk menelusuri kembali kerugian dari valuta asing ke aktiva yang bersangkutan.
- b. Akibat *over value* karena kerugian yang dikapitalisasi belum tentu mencerminkan harga dari aktiva tersebut.

2.1.6 Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs Menurut PSAK 10

PSAK 10 mengatur akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs yang digunakan dan pengakuan pengaruh dari perubahan kurs valuta asing dalam laporan keuangan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa perlakuan akibat selisih kurs berdasarkan PSAK 10.

2.1.6.1 Pengakuan Awal Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Pengakuan awal pada PSAK 10 paragraf 26 dijelaskan sebagai berikut:

- Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam mata uang asing, yaitu ketika perusahaan :

1. membeli atau menjual barang atau jasa dalam mata uang asing.
2. meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana dalam mata uang asing.
3. menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana.
4. memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban dalam mata uang asing.

- Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs pada saat terjadinya transaksi.

- Kurs tunai yang berlaku pada saat transaksi disebut kurs spot (*spot rate*).

2.1.6.2 Pelaporan Pada Tanggal Neraca

Menurut PSAK 10 paragraf 27 pada setiap tanggal neraca:

- Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca.
- Pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi.
- Pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan.

2.1.6.3 Pengakuan Selisih Kurs

- Perlakuan akuntansi yang diharuskan. Pernyataan ini sehubungan dengan selisih kurs atas transaksi dalam mata uang asing. Mencakup perlakuan wajib (*benchmark treatment*) untuk selisih kurs sebagai akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang yang tidak memungkinkan dilakukan *hedging* dan yang menimbulkan kewajiban tak terselesaikan sehubungan dengan perolehan aktiva dalam mata uang asing.
- Menurut PSAK 10 paragraf 28 selisih penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba

rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

- Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (*settlement date*) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikan suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk setiap masing-masing periode.

Ilustrasi kasus secara umum atas PSAK 10 :

1. Contoh berikut merupakan selisih kurs yang belum terealisasi (*unrealized*) dalam satu periode akuntansi. PT A di Indonesia dengan Periode akuntansi yang berakhir tanggal 31 Desember, pada 1 Juli 1997 membeli mesin dari Amerika Serikat sebesar USD 150,000. pembelian dilakukan dengan kredit dimana pembayaran mesin akan dilunasi tanggal 1 Januari 1998. kurs spot pada tanggal 1 juli adalah Rp 2.420/ \$ 1, sedang tanggal 31 Desember Rp 4.800/ \$1 dan per 1 Januari 1998 adalah Rp 5.050/\$ 1. maka sesuai PSAK 10 jurnal untuk mencatat selisih kurs yang dikapitalisasi ke aktiva tetap serta mencatat rugi selisih kurs yang timbul pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1/07/97 Mesin Rp 363.000.000,-

Hutang dagang Rp 363.000.000,-

Untuk mencatat pembelian mesin dengan kurs spot saat ini \$ 150,000 x
Rp 2.420 = Rp 363.000.000,-

31/12/97 Rugi selisih kurs Rp 357.000.000,-

Hutang dagang Rp 357.000.000,-

Untuk mencatat rugi selisih kurs dengan penyesuaian kurs saat ini \$
150,000 x (Rp 4800- Rp 2.420) = Rp 357.000.000,-

1/01/98 Hutang dagang Rp 720.000.000,-

Kerugian selisih kurs Rp 37.500.000,-

Kas Rp 757.500.000,-

Untuk mencatat pembayaran mesin dan mengakui kerugian selisih kurs
 $\$ 150,000 \times \text{Rp } 5.050 = \text{Rp } 757.500.000.-$

1. Contoh berikut merupakan selisih kurs yang sudah terealisasi (*realized*) dalam satu periode akuntansi. PT A membeli peralatan produksi dari Amerika Tanggal 1 Agustus 1997 dengan harga perolehan \$ 6,000. PT A membayar pembelian tersebut tanggal 29 November 1997. Adapun kurs yang terjadi tanggal 1 Agustus 1997 adalah Rp 2.700/\$ 1, dan 29 November 1997 Rp 5.000/\$1. maka pencatatan yang dilakukan PT A adalah sebagai berikut :

1/08/97 Peralatan produksi	Rp 16.200.000
Hutang dagang	Rp 16.200.000

- Untuk mencatat pembelian peralatan produksi secara kredit dengan kurs saat ini, perhitungannya adalah sebagai berikut $\$ 6,000 \times \text{Rp } 2.700 = \text{Rp } 16.200.000.$

29/11/97 Hutang dagang	Rp 16.200.000,-
Rugi selisih kurs	Rp 13.800.000,-
Kas	Rp 30.000.000,-

Untuk mencatat pelunasan hutang dan mencatat adanya rugi selisih kurs dengan penyesuaian kurs saat ini, perhitungannya sebagai berikut
 Kerugian selisih kurs diperoleh dari $\$ 6,000 \times (\text{Rp } 5000 - \text{Rp } 2700) = \text{Rp } 13.800.000,-$. Sedangkan pelunasan hutang diperoleh dari $\$ 6,000 \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 30.000.000,-$

2.1.6.4 Pengungkapan Selisih Kurs

Menurut PSAK 10 paragraf 33 perusahaan harus mengungkapkan:

- jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba netto atau kerugian untuk periode tersebut.
- Selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode dan
- Jumlah selisih kurs yang timbul selama periode, yang termasuk dalam nilai tercatat suatu aktiva sesuai dengan perlakuan alternatif yang diijinkan.

2.1.6.5 Perlakuan Alternatif Selisih Kurs.

Menurut PSAK 10 paragraf 32 dikatakan bahwa:

“Selisih kurs dapat disebabkan karena devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang asing dimana tidak mungkin dilakukan *hedging* dan menimbulkan kewajiban yang tidak terselesaikan akibat perolehan aktiva yang harus dibayar dalam suatu mata uang asing. Selisih kurs tersebut dapat dimasukkan sebagai nilai tercatat (*carrying amount*) aktiva yang bersangkutan dengan pengertian nilai tercatat yang disesuaikan tersebut tidak melampaui jumlah terendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*amount recoverable*) dari penjualan atau penggunaan aktiva tersebut. Alternatif yang dipilih harus diungkap secukupnya.”

Dalam penerapannya PSAK 10 paragraf 32 ini masih menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah mengenai kriteria kondisi “depresiasi luar biasa”, kondisi dimana *hedging* tidak mungkin dilakukan, serta bagaimana kapitalisasi *hedging* hendaknya dilakukan apabila kedua kondisi diatas telah terpenuhi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijelaskan dalam interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 4 atas PSAK 10 paragraf 32.

2.1.7 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 4

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan penerapan PSAK 10 paragraf 32, diterbitkanlah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) nomor 4, yang selain menjawab tiga pertanyaan diatas juga membahas beberapa hal lainnya. Secara ringkas isi dari interpretasi dalam ISAK nomor 4 adalah sebagai berikut (1999,4.1):

1. Kondisi depresiasi Rupiah terhadap suatu mata uang asing dianggap melampaui batas-batas wajar dan merupakan depresiasi luar biasa apabila pada periode tertentu depresiasi rupiah yang disetahunkan telah mencapai 133% dari rata-rata depresiasi rupiah pada tiga tahun terakhir.
2. Kondisi “tidak mungkin dilakukan *hedging* adalah kondisi dimana *hedging* tidak ekonomis dan tidak praktis untuk dilakukan karena adanya kondisi sebagai berikut:
 - a. tingkat premi *hedging* dianggap demikian tinggi yaitu apabila mencapai 133% dari rata-rata premi *hedging* tiga tahun terakhir atau

- b. fasilitas *hedging* tidak tersedia karena bank tidak dapat menentukan premi hedging berhubungan dengan fluktuasi rupiah yang tinggi.
3. Selisih kurs yang terjadi sejak awal tahun buku sampai awal periode tertentu tersebut harus dibebankan langsung ke perhitungan laba rugi. Apabila pada suatu periode tertentu terjadi depresiasi luar biasa dan tidak mungkin dilakukan *hedging* sebagaimana dijelaskan diatas, maka sesuai dengan paragraf 32 PSAK 10, selisih kurs yang timbul baik (*realized* maupun *unrealized*) pada periode tersebut dapat dikapitalisasi. Kerugian selisih kurs yang timbul atas saldo kewajiban dalam mata uang asing setelah periode tertentu dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi, sedangkan keuntungan selisih kurs yang timbul harus diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap selisih kurs yang dikapitalisasi. Yang dimaksud dengan periode tertentu adalah suatu periode yang merupakan bagian tahun buku yang dimulai sejak dipenuhinya kondisi yang dipersyaratkan pada butir 1 dan 2 dan berakhir sejak kondisi tersebut tidak lagi dipenuhi.
4. Selisih kurs yang dapat dikapitalisasi meliputi selisih kurs yang timbul pada periode tertentu, baik *realized* maupun *unrealized*.
5. selisih kurs dapat terus dikapitalisasi ke aktiva yang bersangkutan sepanjang nilai tercatat aktiva (*carrying amount*) setelah kapitalisasi tidak melampaui nilai terendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dengan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*amount recoverable*).
6. Bagi perusahaan yang memilih untuk melakukan kapitalisasi selisih kurs yang telah memenuhi persyaratan diatas, harus mengungkapkan alternatif yang diambil tersebut dalam laporan keuangan.
7. Berdasarkan data yang diperoleh IAI dari Bank Indonesia tentang perkembangan kurs valuta asing dan tingkat premi swap, maka selisih kurs yang terjadi sejak tanggal 14 agustus 1997 sampai diterbitkannya ISAK 4 yaitu tanggal 11 oktober telah memenuhi syarat untuk di kapitalisasi.

- Ilustrasi kasus atas ISAK 4 dari kasus sebelumnya no 1 halaman 14 adalah sebagai berikut :

1). Menurut peraturan ISAK 4 selisih kurs yang terjadi sejak awal tahun buku sampai awal periode tertentu harus dibebankan langsung ke perhitungan laba rugi. Jurnal untuk mencatat rugi selisih kurs yang terjadi dari tanggal 1 Juli 1997 sampai 14 Agustus 1997 dengan kurs Rp 2.780/\$ 1 adalah sebagai berikut:

14/08/97 Rugi selisih kurs Rp 54.000.000,-

 Hutang dagang Rp 54.000.000,-

Perhitungan adalah sebagai berikut $\$ 150,000 \times (\text{Rp } 2.780 - \text{Rp } 2.420) = \text{Rp } 54.000.000$

- Menurut ISAK 4 apabila suatu periode tertentu terjadi depresiasi luar biasa dan tidak mungkin dilakukan *hedging*, maka sesuai PSAK 10 paragraf 32 dimana selisih kurs yang timbul pada periode tersebut dapat dikapitalisasi ke aktiva tetap. Jurnal untuk mencatat rugi selisih kurs yang terjadi mulai tanggal 14 Agustus 1997 sampai 31 Desember 1997 dengan kurs Rp 4.800/\$ 1 adalah sebagai berikut

31/12/97 Rugi selisih kurs Rp 303.000.000,-

 Hutang dagang RP 303.000.000,-

(untuk mencatat timbulnya rugi selisih kurs pada hutang dagang)

31/12/97 Mesin Rp 303.000.000,-

 Rugi selisih kurs Rp 303.000.000,-

(untuk mencatat kapitalisasi rugi selisih kurs kedalam aktiva tetap mesin)

Perhitungan adalah sebagai berikut $\$ 150,000 \times (\text{Rp } 4.800 - \text{Rp } 2.780) = \text{Rp } 303.000.000$

- Ilustrasi kasus atas ISAK 4 dari kasus sebelumnya no 2 untuk halaman 15 atas rugi selisih kurs yang telah terealisasi, adalah sebagai berikut :

2). Menurut ISAK 4 selisih kurs yang terjadi sejak awal tahun buku sampai awal periode tertentu (14 agustus 1997) harus dibebankan langsung ke perhitungan laba rugi. Jurnal untuk mencatat rugi selisih kurs yang terjadi dari tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus 1997 dengan kurs Rp 2.780,-/\$ 1 adalah sebagai berikut

14/08/97 Rugi selisih kurs Rp 480.000,-

 Hutang dagang Rp 480.000,-

Perhitungannya adalah sebagai berikut $\$ 6,000 \times (\text{Rp } 2.780 - \text{Rp } 2.700) = \text{Rp } 480.000,-$

- Menurut ISAK 4 pada saat telah terjadi depresiasi luar biasa dan tidak mungkin dilakukan hedging maka sesuai PSAK 10 paragraf 32 selisih kurs yang *realized* dapat dikapitalisasi pada periode tersebut. Kerugian selisih kurs yang timbul atas saldo kewajiban dalam mata uang asing setelah periode tertentu tersebut dibebankan ke perhitungan rugi laba (periode setelah 31 desember). jurnal untuk mencatat timbulnya rugi selisih kurs dan kapitalisasi rugi selisih kurs yang telah terealisasi sebesar Rp 13.800.000,- adalah sebagai berikut

29/11/97 Peralatan produksi	Rp 13.800.000,-
Rugi selisih kurs	Rp 13.800.000,-

(untuk mencatat kapitalisasi rugi selisih kurs pada aktiva tetap peralatan produksi)

2.1.7.1 Replacement Cost Dan Amount Recoverable

Dalam ISAK 4 dikatakan bahwa selisih kurs yang terjadi dalam periode tertentu dapat terus dikapitalisasi sepanjang nilai tercatat aktiva setelah kapitalisasi tidak melebihi nilai terendah antara biaya pengganti dan jumlah yang dapat diperoleh kembali. Apabila kapitalisasi selisih kurs tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ISAK 4, dimana *carrying amount* lebih besar dari *replacement cost* dan *amount recoverable*, maka selisih kurs yang timbul dibebankan langsung dalam periode berjalan. Agar ISAK 4 dapat diterapkan dengan benar, definisi dari nilai tercatat (*carrying amount*), biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*amount recoverable*) harus cukup dipahami.

IAI (1999,16.2, par 5) mengatakan bahwa jumlah tercatat adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan, sedangkan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah jumlah yang diharapkan dapat diperoleh kembali dari penggunaan suatu aktiva dimasa datang, termasuk nilai sisanya atas pelepasan aktiva. Definisi jumlah yang dapat diperoleh kembali diberikan IAI secara lebih jelas dalam PSAK 48 paragraf 5 yaitu nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai (*value in use*) suatu aktiva. Lebih lanjut harga jual neto didefinisikan sebagai jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aktiva dari transaksi antara pihak-pihak yang bebas (*arm's length transaction*),

setelah dikurangi biaya terkait. Sedangkan nilai pakai didefinisikan sebagai nilai sekarang dari taksiran aliran kas yang diharapkan akan diterima atas penggunaan aktiva pada akhir masa manfaatnya. Menurut Laurence A Manullang mendefinisikan *Replacement Cost* adalah menunjukkan jumlah kas atau aktiva lain yang dibutuhkan untuk memperoleh aset yang sama atau ekuivalennya.

Contoh praktis penerapan *Replacement Cost* (biaya pengganti) menurut Vernon Kam (1990:147) adalah sebagai berikut apabila aktiva A yang telah berumur tiga tahun akan digantikan dengan aktiva B yang masih baru, maka biaya pengganti aktiva A dihitung berdasarkan nilai aktiva B yang juga telah terpakai selama tiga tahun pada *second hand market* atau nilai aktiva B yang masih baru setelah disesuaikan dengan biaya penyusutan selama tiga tahun.

Menurut (aasb.com) contoh praktis penerapan *Amount Recoverable* (jumlah yang dapat diperoleh kembali) bisa didapat dari penjualan atau hasil yang didapat dari penggunaan aktiva tersebut.

1. penjualan bersih (*net selling price*): misal *selling price* aktiva A Rp 1.200.000,-, *cost of selling* (beban penjualan) Rp 200.000,-, maka *net selling price* adalah $\text{selling price} - \text{cost of selling} = \text{Rp } 1.200.000 - \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 1.000.000,-$ (jumlah yang dapat diperoleh kembali dari penjualan aktiva A).

2. Penggunaan aktiva tersebut (*value in use*) yang diperoleh dari nilai tertinggi antara *value in use* dan harga jual netto. Contoh sebagai berikut misalkan *inflow result from usage* adalah Rp 280.000,- *outflow result from usage* adalah Rp 200.000,-, lalu *sale at end of usefull life* adalah Rp 20.000,- dan *cost of selling at end usefull life* adalah Rp 10.000,-. Maka *value in use* :

Nilai tertinggi antara (*inflow- outflow* = a) atau (*selling price – cost of selling* = b). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Mana yang lebih tinggi (Rp 280.000- Rp 200.000 = Rp 80.000,-) atau (Rp 20.000 – Rp 10.000 = Rp 10.000) jadi yang lebih tinggi adalah a = Rp 80.000,- jadi nilai Rp 80.000,- sebagai *value in use*.

2.1.8 Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs Menurut Perpajakan

Ketentuan perpajakan di Indonesia mewajibkan agar pencatatan atau pembukuan dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah. Karena pembukuan untuk keperluan perpajakan di Indonesia harus diselenggarakan dalam mata uang rupiah, semua transaksi dalam mata uang asing mengakibatkan selisih kurs. Selisih kurs terhadap kas, bank, utang, dan piutang dapat diakibatkan karena devaluasi, fluktuasi normal, atau kontrak valuta asing.

Menurut UU no 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 huruf e bahwa kerugian karena selisih kurs mata uang asing diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha.

Apabila terjadi tindakan devaluasi, selisih kurs untuk tujuan fiskal ditangguhkan dan direalisasi pada saat pelunasan, kecuali untuk kas dan bank. Adapun untuk tujuan komersial, selisih kurs kecuali kas dan bank dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya atau ditangguhkan untuk diamortisasi secara sistematis. Amortisasi dilakukan selama sisi jangka waktu pelunasan menurut perjanjian yang berlaku pada tanggal devaluasi atau pada saat pelunasan, mana yang lebih dulu.

Dalam hal terjadi fluktuasi normal terhadap nilai mata uang rupiah, selisih kurs diakui pada saat realisasi apabila digunakan nilai tukar tetap. Apabila digunakan nilai tukar saat tanggal neraca, selisih kurs dibukukan sebagai penghasilan atau kerugian pada tahun pajak yang bersangkutan. Untuk tujuan komersial, selisih kurs langsung dibebankan atau dikreditkan seluruhnya dalam rugi-laba. Selisih tersebut dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada tanggal neraca. Jadi dalam perpajakan wajib pajak dapat menjabarkan nilai mata uang asing ke dalam mata uang rupiah dengan nilai tukar tetap atau nilai tukar pada saat tanggal neraca. Sedangkan untuk komersial nilai tukar yang diperkenankan adalah nilai tukar pada saat tanggal neraca.

Jika terjadi selisih kurs karena kontrak valuta asing maka untuk tujuan fiskal selisih kurs direalisasi pada saat jatuh tempo kontrak terlepas apakah dilakukan untuk proteksi suatu pinjaman, sedangkan untuk tujuan komersial, selisih kurs transaksi valuta berjangka harus dilaporkan seperti perlakuan untuk selisih kurs pinjaman yang diproteksinya.

Ketentuan lainnya terdapat dalam UU no 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 huruf e bahwa kerugian karena selisih kurs mata uang asing diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha.

2.1.8.1 Penegasan Lebih Lanjut Terhadap Perlakuan Pajak Penghasilan atas Selisih Kurs Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak.

Penegasan lebih lanjut mengenai perlakuan selisih kurs menurut perpajakan adalah dengan dikeluarkan **SE-03/PJ.31/1997** tanggal 13 Agustus 1997. Surat Edaran tersebut mengatur bahwa sistem pembukuan yang boleh digunakan wajib pajak untuk mencatat kejadian tersebut adalah: (a) kurs tetap, yaitu pembebanan selisih kurs dilakukan saat realisasi dan (b) kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan setiap akhir tahun. Juga dinyatakan bahwa penghasilan rutin dan diselenggarakan secara taat asas dan selisih kurs tersebut berhubungan dengan usaha wajib pajak. SE-03/PJ.31/1997 dipergunakan untuk keperluan selisih kurs untuk sebelum tahun 1997 dan tahun 1998 dan selanjutnya.

Khusus tahun 1997 yaitu pada waktu terjadinya devaluasi atau depresiasi luar biasa dikeluarkan **KMK-597/KMK.04/1997** tanggal 21 November dan **SE-16/PJ.43/1997** tanggal 27 November 1997 keduanya mengatur tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Selisih Kurs Valuta Asing dalam tahun 1997 menyatakan bahwa pembebanan kerugian akibat selisih kurs boleh dibebankan langsung atau ditangguhkan dengan disusutkan selama lima tahun untuk selisih kurs yang direalisasi maupun yang belum.

Ilustrasi kasus atas perlakuan selisih kurs yang belum terealisasi menurut peraturan perpajakan dari kasus sebelumnya no 1 halaman 14 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan perpajakan, jurnal untuk mencatat rugi selisih kurs yang belum terealisasi dalam satu periode akuntansi yang terjadi dari tanggal 1 Juli 1997 sampai dengan 31 Desember 1997 dimana kurs pada tanggal 31 Desember adalah Rp 4.800,-/ \$ 1 (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku akhir tahun) :

31/12/1997 Rugi selisih kurs yang ditangguhkan Rp357.000.000

Rugi selisih kurs Rp357.000.000

Perhitungannya adalah sebagai berikut rugi selisih kurs yang terjadi mulai tanggal 1 Juli 1997 sampai 31 Desember 1997 US \$ 150,000 (Rp 4.800-Rp 2420) = Rp357.000.000,-. Rugi selisih kurs yang ditangguhkan tersebut di sajikan dalam neraca bagian aktiva ke dalam perkiraan rugi selisih kurs yang ditangguhkan atau kedalam perkiraan beban tangguhan (*deferred charge*).

2. Berdasarkan peraturan perpajakan, jurnal untuk mencatat rugi selisih kurs yang telah terealisasi dalam satu periode akuntansi sebesar Rp 13.800.000,- pada tanggal 29 November 1997 dan dicatat pada akhir tahun 1997 adalah sebagai berikut

31/12/97 Rugi selisih kurs yang ditangguhkan	Rp 13.800.000,-
Rugi selisih kurs	Rp 13.800.000,-

3. Contoh penggunaan kurs tetap pada peraturan perpajakan yang mengatur selisih kurs. Misal PT "X": pada tanggal 1 November 1997 PT "X" mengimpor mesin \$2,500 dimana kurs tetap yang berlaku menurut pengumuman Bank Indonesia adalah \$1/ 2,500,- dan pembayaran mesin dilakukan tanggal 1 Januari 1998, maka pencatatan yang dapat dilakukan PT "X" adalah sebagai berikut :

1/11/97 Mesin	Rp 6.250.000,-
Hutang dagang	Rp 6.250.000,-

- Perhitungannya adalah sebagai berikut \$ 2,500 x Rp 2.500,- = Rp 6.250.000,-

Kurs tetap yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1998 adalah \$1/ Rp 3000,- maka pencatatan sebagai berikut :

31/12/97 Tidak ada jurnal

Pencatatan dilakukan perusahaan saat realisasi, jadi rugi selisih kurs diakui saat realisasi seperti dibawah ini :

1/01/98 Hutang dagang	Rp 6.250.000,-
Rugi selisih kurs	Rp 1.250.000,-
Kas	Rp 7.500.000,-

- Perhitungan rugi selisih kurs adalah sebagai berikut \$ 2,500 x (Rp 3000-Rp2.500) = Rp 1.250.000,-, dan kasnya \$2,500 x Rp 3000 = Rp 7.500.000,-

SE-24/PJ.42/1998 tgl.08/05/1998 mengatur tentang penghasilan yang tidak teratur atas keuntungan selisih kurs, maka peraturannya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 bahwa keuntungan selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek Pajak penghasilan. Maka keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Keuntungan selisih kurs harus diperlakukan sebagai penghasilan teratur dan dimasukkan sebagai penghasilan dalam menghitung PPh terutang yang akan digunakan untuk menghitung angsuran PPh 25.
3. Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, maka Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kurang dari 75 % dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-03/PJ/1995 tanggal 9 januari 1995.

2.1.8.2 Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Menurut Surat Dirjen Pajak.

S-280/PJ.423/1998 tgl.22/05/98 adalah Surat Dirjen Pajak yang mengatur penghasilan atas keuntungan selisih kurs, maka peraturannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 1998 keuntungan selisih kurs tersebut dapat diakui sebagai penghasilan teratur?
2. Keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak Badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Keuntungan selisih kurs bisa diakui sebagai penghasilan teratur yang harus dihitung dalam perhitungan angsuran PPH pasal 25 tahun 1998.
4. Apabila sesudah 4 bulan atau lebih berjalan suatu tahun pajak, dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75 % dari PPh yang terutang menjadi dasar perhitungan besarnya PPH pasal 25. wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-03/PJ/1995.

S-78/PJ.31/1999 tgl.26/03/99 adalah Surat Dirjen Pajak yang mengatur rugi selisih kurs yang terjadi ditahun 1998, maka peraturannya antara lain:

1. Apakah dalam menghitung Laba/Rugi selisih kurs tahun buku 1998 masih dapat menerapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997?
2. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 tentang perlakuan PPh terhadap selisih kurs valuta asing tahun 1997, untuk kepentingan perhitungan pajak Wajib Pajak dapat membebaskan seluruh kerugian selisih kurs tahun 1997 baik yang sudah direalisasi maupun belum kedalam tahun 1997 atau mengalokasikan dalam jangka waktu selamalamanya 5 tahun sejak tahun 1997 secara taat asas. Sedangkan SE/46/PJ.42/1998 tanggal 31 Desember 1998, ditegaskan kembali bahwa perlakuan PPh terhadap selisih kurs valuta asing tahun 1997 hanya berlaku tahun 1997.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf I dan Pasal 6 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 diatur bahwa keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi objek pajak, dan kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan pengurang penghasilan bruto.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/1997 hanya berlaku untuk tahun 1997, sedangkan selisih kurs yang terjadi tahun 1998 dan seterusnya mengikuti sistem pembukuan yang dianut Wajib Pajak.

Tabel 2.1 Perbandingan Perlakuan Selisih Kurs Menurut PSAK 10 Dan Peraturan Perpajakan.

Uraian	PSAK 10	SE-03/PJ.31/1997
1)Perlakuan: a) kondisi normal b) kondisi tidak normal:	Langsung dibebankan sebagai biaya berjalan. Dikapitalisasi sebagai <i>carrying amount</i> aktiva asal tidak melebihi jumlah terendah antara <i>replacement cost</i> dan <i>amount recoverable</i> .	Langsung dibebankan sebagai biaya berjalan. Khusus tahun 1997 boleh dibiayakan tahun berjalan atau ditangguhkan dan disusutkan 5 tahun.
2) Kurs yang dipakai	<i>Spot rate</i> tanggal neraca atau kurs tengah Bank Indonesia	<i>Spot rate</i> tanggal neraca atau kurs tengah Bank Indonesia atau kurs tetap
3) pos-pos valuta asing yang dikonversi kedalam rupiah	Pos-pos moneter dan transaksi <i>hedge</i> , dan pos-pos non moneter disajikan dengan kurs historis	Tidak diatur.

(Sumber: Jurnal Perpajakan, 2002, hal 18)

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dibuat sebelumnya oleh Lianywyaty NRP 32497045 dengan judul “Alternatif Pengkapitalisasian Selisih Kurs Menurut PSAK 10, ISAK 4 Dan Peraturan Perpajakan Serta Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada PT “X” di Pasuruan”. Penelitian saat ini dan sebelumnya memiliki persamaan yaitu membahas tentang perlakuan selisih kurs menurut PSAK 10 dan Peraturan Perpajakan yang dilakukan dengan cara studi kasus dalam suatu perusahaan. Dan perbedaannya terletak pada pendalaman mengenai pengaruh akuntansi selisih kurs kedalam penyajian Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Rugi Laba